



P E N E T A P A N

Nomor: 10/Pdt. G/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I. Hj. TOSI, lahir di Pinrang, pada tanggal 31 Desember 1937, umur 83 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

II. SAHARUDDIN, lahir di Pinrang, pada tanggal 07 Juni 1970, umur 51 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Baru I, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rahmat Tomme, S.Sy., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Pinrang-Polman KM 31-33, Desa Barugae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Mei 2021 dibawah Register No. 41/Pendft/SK/Pdt/2021

LAWAN:

SUKARMAN Bin LANGKUDE, umur 61 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung Boki, Desa Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang tertanggal 24 Mei 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pin, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim memeriksa perkara tertanggal 24 Mei 2021 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pin tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Mei 2021 dibawah Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pin;

Menimbang, bahwa dipersidangan yang dilakukan sebelum acara jawab-jawab Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara gugatannya karena akan memperbaiki surat gugatan yang telah diajukan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)* masih dapat dipedomani sepanjang tidak diatur dalam *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* maupun *Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)* dan berdasarkan Pasal 271 *Rv* jika Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pencabutan perkara gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pin yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 *Rv* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pinrang untuk mencatat dalam register perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pin atas pencabutan tersebut;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan No. 10/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., dan Yudhi Satria Bombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Patahuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Yusdwi Yanti, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Patahuddin, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran.....: Rp30.000,00
Pemberkasan.....: Rp50.000,00
Panggilan Sidang.....: Rp240.000,00
PNBP Panggilan Sidang I.....: Rp10.000,00
Materai.....: Rp10.000,00
Redaksi.....: Rp10.000,00
Leges.....: Rp10.000,00

Jumlah : Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan No. 10/Pdt.G/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)